



Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Pidana Pelaku Penipuan Menggunakan Akun Palsu dalam Transaksi Daring

Amilia Putri Kartika Sari¹, Ismail Marzuki²

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur

amiliaputri245@gmail.com¹, ismail.hukum@unuja.ac.id²

Diserahkan tanggal 18 Maret 2026 | Diterima tanggal 20 April 2026 | Diterbitkan tanggal 20 Juni 2026

Abstract:

*Advancements in information technology have driven an increase in online transactions but have also given rise to online fraud involving fake accounts, resulting in financial losses for the public. This study aims to analyze the *modus operandi* of online fraud using fake accounts in online transactions and the criminal liability of the perpetrators under Indonesian positive law. The study employs a normative legal research method utilizing statutory and conceptual approaches, with data analyzed qualitatively through a literature review. The findings indicate that online fraud is perpetrated through various forms of fake account misuse designed to gain the victim's trust; meanwhile, criminal liability may be imposed under Article 492 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, provided that the elements of the criminal offense and the element of culpability are met. Law enforcement regarding these offenses continues to face challenges, particularly concerning the identification of perpetrators and the handling of electronic evidence.*

Keywords: Criminal liability, online fraud, fake accounts, cybercrime.

Abstrak :

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan transaksi daring, namun juga memunculkan penipuan online dengan menggunakan akun palsu (fake account) yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis modus operandi penipuan online menggunakan akun palsu dalam transaksi daring serta pertanggungjawaban pidana pelakunya berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan online dilakukan melalui berbagai bentuk penyalahgunaan akun palsu untuk memperoleh kepercayaan korban, sedangkan pertanggungjawaban pidana pelaku dapat dikenakan berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang terpenuhi unsur tindak pidana dan unsur kesalahan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut masih menghadapi kendala, terutama dalam identifikasi pelaku dan pembuktian elektronik.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, penipuan daring, akun palsu, cybercrime.

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan. Kehadiran internet memungkinkan masyarakat melakukan berbagai aktivitas secara cepat, mudah, dan efisien tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam sistem transaksi ekonomi. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna internet yang memanfaatkan jaringan digital untuk berkomunikasi, bekerja, belajar, hingga melakukan transaksi jual beli secara daring. Di Indonesia, perkembangan teknologi digital menjadi salah satu faktor utama yang mendorong transformasi ekonomi menuju era digital, di mana berbagai aktivitas perdagangan kini dilakukan melalui media elektronik dan platform berbasis internet.

Meningkatnya penggunaan internet berdampak langsung pada pertumbuhan perdagangan elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)*. Berbagai platform marketplace dan aplikasi perdagangan digital berkembang pesat karena mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung. Melalui sistem tersebut, konsumen dapat mencari, memilih, dan membeli barang maupun jasa hanya dengan menggunakan perangkat elektronik yang terhubung ke internet. Kemudahan, kecepatan, dan efisiensi yang ditawarkan menjadikan transaksi daring sebagai pilihan utama masyarakat modern. Selain melalui marketplace, aktivitas perdagangan juga berkembang melalui berbagai platform media sosial yang kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai media promosi dan transaksi bisnis. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat. (Lubis & Koto, 2020); (Geneva, 2020)

Di samping memberikan manfaat yang besar, perkembangan teknologi digital juga melahirkan berbagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*), salah satunya penipuan online. Kejahatan ini memanfaatkan teknologi informasi untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. (Koto, 2021) Salah satu sarana yang kerap digunakan pelaku adalah akun palsu (*fake account*) untuk menyamarkan identitasnya sehingga menyulitkan proses penegakan hukum.

Meningkatnya penggunaan akun palsu dalam transaksi daring menimbulkan kerugian materiil maupun nonmateriil bagi masyarakat serta menurunkan tingkat kepercayaan terhadap transaksi digital. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hukum yang memadai agar masyarakat dapat melakukan aktivitas di ruang digital secara aman. Oleh karena itu, penipuan online menggunakan akun palsu menjadi isu hukum yang penting untuk dikaji, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pelakunya berdasarkan hukum positif di Indonesia. (Christian & Desanti, 2021); (Wahyudi, 2021); (Dewi, 2022)

Perkembangan transaksi daring yang semakin pesat telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya penipuan online dengan menggunakan akun palsu (*fake account*). Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur perbuatan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Selain itu, penipuan melalui media elektronik juga dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan penggunaan akun palsu yang melibatkan manipulasi atau pemalsuan data elektronik dapat dijerat berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi apabila menggunakan identitas atau data pribadi orang lain tanpa hak. (Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 492); (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024)

Penegakan hukum terhadap penipuan online menggunakan akun palsu masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mengidentifikasi pelaku dan membuktikan tindak pidana melalui alat bukti elektronik. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kemampuan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana di ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan online menggunakan akun palsu sebagai upaya mendukung penegakan hukum yang lebih efektif. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024)

Penelitian mengenai penipuan online sebenarnya telah banyak dilakukan (Sari, 2018). Meneliti pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan melalui media sosial, (Widodo, 2020) mengkaji akun palsu dalam perspektif (*cybercrime*), (Putri, 2019) membahas identitas palsu dalam transaksi elektronik, sedangkan (Rahman, 2021); (Nugroho, 2017) meneliti aspek pidana penipuan elektronik dan penggunaan identitas tiruan. Meskipun memiliki kesamaan dalam pembahasan penipuan online dan akun palsu, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan online menggunakan akun palsu dalam transaksi daring dengan mengintegrasikan pengaturan KUHP terbaru, UU ITE, kendala identifikasi pelaku, serta aspek pembuktian elektronik. Kondisi ini menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan novelty penelitian ini terletak pada analisis yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan online yang menggunakan akun palsu dalam transaksi daring dengan menghubungkan aspek hukum pidana umum dan hukum siber secara terpadu. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu bagaimana modus dan bentuk operandi tindak pidana penipuan online menggunakan akun palsu dalam transaksi daring serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pelakunya berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk penggunaan akun palsu dalam transaksi daring dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan online berdasarkan hukum positif Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan online menggunakan akun palsu dalam transaksi daring. Fokus penelitian ini terletak pada penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan untuk menemukan argumentasi hukum mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan online. Melalui penelitian hukum normatif, permasalahan hukum dianalisis berdasarkan norma hukum positif yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi hukum terhadap penggunaan akun palsu sebagai sarana tindak pidana penipuan dalam transaksi daring. Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan online, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan, akun palsu (*fake account*), transaksi daring, serta kejahatan siber (*cybercrime*). Penggunaan kedua pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam mengenai hubungan antara norma hukum yang

berlaku dengan perkembangan praktik penipuan online yang terjadi di ruang digital. (Marzuki, 2021) Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur hukum yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang membantu memahami istilah hukum yang digunakan dalam penelitian. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta menginterpretasikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan online menggunakan akun palsu dalam transaksi daring berdasarkan hukum positif di Indonesia.

PEMBAHASAN

Modus Operandi Penipuan Online Menggunakan Akun Palsu dalam Transaksi Daring Karakteristik Akun Palsu

Penggunaan akun palsu (*fake account*) merupakan salah satu modus yang paling dominan dalam tindak pidana penipuan online. Berdasarkan hasil analisis, akun palsu dibuat dengan menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan identitas sebenarnya, baik berupa nama, foto profil, alamat, maupun informasi pribadi lainnya (Ariyadi & Herli, 2024). Pelaku umumnya memanfaatkan foto milik orang lain, gambar yang diperoleh dari internet, atau identitas fiktif yang dirancang sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan. Keberadaan akun palsu memberikan keuntungan bagi pelaku karena memungkinkan mereka beroperasi secara anonim dan menghindari pelacakan oleh korban maupun aparat penegak hukum. Karakteristik akun palsu dapat dikenali melalui beberapa indikator, seperti minimnya aktivitas akun, jumlah pengikut yang tidak wajar, informasi profil yang tidak lengkap, serta penggunaan foto yang tidak dapat diverifikasi keasliannya. Namun demikian, perkembangan teknologi digital memungkinkan pelaku menciptakan akun yang tampak kredibel melalui pembelian pengikut (*followers*), unggahan yang dibuat secara sistematis, dan interaksi palsu yang bertujuan membangun kepercayaan calon korban. Akibatnya, masyarakat sering kali kesulitan membedakan antara akun asli dan akun palsu, terutama ketika transaksi dilakukan secara cepat tanpa proses verifikasi yang memadai. Dari perspektif hukum pidana, akun palsu tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Akan tetapi, ketika akun tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan penipuan, maka keberadaannya menjadi bagian dari rangkaian tipu muslihat yang bertujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Penggunaan identitas palsu menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) karena sejak awal pelaku telah merancang identitas yang tidak benar untuk memengaruhi korban agar mempercayai informasi yang disampaikan. Dengan demikian, akun palsu bukan hanya berfungsi sebagai identitas digital semata, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan tindak pidana penipuan online. (Kominfo RI, 2022)

Toko Online Fiktif

Salah satu bentuk penipuan online yang paling banyak ditemukan adalah pembuatan toko online fiktif. Modus ini dilakukan dengan menciptakan akun media sosial atau platform perdagangan elektronik yang seolah-olah merupakan toko resmi dan terpercaya. Pelaku menawarkan berbagai produk dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar untuk menarik perhatian konsumen (Christian & Desanti, 2021). Strategi tersebut digunakan untuk menciptakan kesan adanya peluang memperoleh keuntungan sehingga korban terdorong melakukan transaksi tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap identitas penjual. Dalam praktiknya, pelaku menggunakan foto produk yang diperoleh dari toko resmi atau marketplace terpercaya tanpa izin. Selain itu, pelaku juga membuat ulasan dan testimoni palsu yang dirancang untuk meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Setelah korban melakukan pembayaran, barang

yang dijanjikan tidak pernah dikirim atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan. Tidak jarang pelaku langsung menghapus akun yang digunakan setelah menerima pembayaran sehingga menyulitkan korban untuk melakukan pelacakan maupun pengaduan. Fenomena toko online fiktif menunjukkan bahwa perkembangan perdagangan elektronik tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan siber. Dari sudut pandang hukum pidana, tindakan tersebut memenuhi unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan karena pelaku secara sengaja menciptakan kondisi yang membuat korban percaya bahwa transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang sah. Oleh karena itu, penggunaan toko online fiktif dapat dipandang sebagai bentuk konkret dari penipuan online yang dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan akun palsu sebagai sarana utama untuk membangun kepercayaan korban. (Santoso, 2023)

Marketplace Palsu

Perkembangan teknologi digital juga melahirkan modus penipuan berupa marketplace palsu. Berbeda dengan toko online fiktif yang umumnya beroperasi melalui akun media sosial, marketplace palsu dibuat dalam bentuk situs atau platform elektronik yang dirancang menyerupai marketplace resmi. Pelaku meniru tampilan, logo, tata letak, dan berbagai fitur yang dimiliki oleh platform perdagangan elektronik yang telah dikenal masyarakat sehingga korban menganggap situs tersebut sebagai platform yang sah dan aman digunakan (UNCTAD, 2020). Melalui marketplace palsu, korban diarahkan untuk membuat akun dan memasukkan berbagai informasi pribadi, seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat, hingga data rekening bank. Setelah memperoleh data tersebut, pelaku dapat menggunakannya untuk melakukan berbagai tindak pidana lainnya, termasuk pencurian identitas dan penyalahgunaan data pribadi. Dalam beberapa kasus, korban juga diminta mentransfer sejumlah uang sebagai syarat transaksi atau verifikasi akun yang sebenarnya tidak pernah ada. Modus ini menunjukkan bahwa pelaku penipuan online tidak hanya mengandalkan kebohongan secara verbal, tetapi juga memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menciptakan lingkungan digital yang tampak meyakinkan. Rendahnya literasi digital masyarakat sering kali menjadi faktor yang mendukung keberhasilan modus ini. Dari perspektif hukum pidana, marketplace palsu merupakan sarana yang digunakan untuk melaksanakan tindak pidana penipuan melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak hanya memenuhi unsur tindak pidana penipuan dalam hukum pidana umum, tetapi juga berkaitan dengan penyalahgunaan sistem elektronik yang merugikan konsumen dalam transaksi daring. (Wahyuni, 2022)

Penyalahgunaan Identitas Digital

Penyalahgunaan identitas digital merupakan salah satu bentuk modus operandi yang sangat erat kaitannya dengan penggunaan akun palsu. Pelaku menggunakan data pribadi milik orang lain tanpa izin untuk menciptakan identitas yang tampak autentik dan dapat dipercaya. Data yang disalahgunakan dapat berupa nama, foto, nomor telepon, alamat surat elektronik, bahkan dokumen identitas tertentu yang diperoleh melalui media sosial atau sumber digital lainnya. Penggunaan identitas digital milik pihak lain bertujuan untuk mengurangi kecurigaan korban dan meningkatkan peluang keberhasilan tindak pidana yang dilakukan. Dalam banyak kasus, pelaku menggunakan identitas tersebut untuk menawarkan barang, jasa, investasi, maupun penggalangan dana fiktif. Korban yang melihat identitas yang tampak asli cenderung lebih mudah percaya sehingga tidak melakukan verifikasi lebih lanjut sebelum melakukan transaksi. Selain menimbulkan kerugian bagi korban penipuan, tindakan ini juga merugikan pemilik identitas yang disalahgunakan. Nama baik dan reputasi seseorang dapat tercemar karena dikaitkan dengan tindakan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan identitas digital tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana penipuan, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan data pribadi dan hak privasi individu. Oleh karena itu, perlindungan terhadap identitas digital menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pencegahan kejahatan siber di era transaksi elektronik. (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022)

Analisis Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan berbagai modus operandi yang telah diuraikan, penipuan online menggunakan akun palsu pada dasarnya memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana Indonesia. Unsur pertama adalah adanya perbuatan yang menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Unsur ini terlihat dari tindakan pelaku yang membuat akun palsu, menggunakan identitas fiktif, menciptakan toko online atau marketplace palsu, serta menyebarkan informasi yang tidak benar untuk memperoleh kepercayaan korban. Unsur kedua adalah adanya kesalahan (*schuld*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus*). Kesengajaan tersebut tampak dari tindakan pelaku yang secara sadar merancang seluruh rangkaian perbuatan sejak awal, mulai dari pembuatan akun palsu hingga pelaksanaan transaksi yang merugikan korban. Dalam konteks ini, pelaku tidak hanya mengetahui akibat dari perbuatannya, tetapi juga menghendaki terjadinya akibat tersebut demi memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Oleh karena itu, bentuk kesalahan yang paling relevan adalah kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*). Unsur ketiga adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang dialami korban. Korban mengalami kerugian karena mempercayai informasi yang diberikan melalui akun palsu sehingga menyerahkan uang, barang, atau data pribadi kepada pelaku. Tanpa adanya tindakan tipu muslihat yang dilakukan pelaku, kerugian tersebut tidak akan terjadi. Dengan terpenuhinya unsur perbuatan pidana dan unsur kesalahan, maka pelaku penipuan online menggunakan akun palsu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Online Menggunakan Akun Palsu dalam Transaksi Daring

Penipuan online yang dilakukan melalui penggunaan akun palsu merupakan bentuk kejahatan siber yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana penipuan konvensional. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan ruang bagi pelaku untuk melakukan berbagai bentuk tipu muslihat melalui media elektronik tanpa harus berinteraksi secara langsung dengan korban. Dalam praktiknya, pelaku memanfaatkan akun palsu untuk menawarkan barang atau jasa fiktif, menyebarkan informasi yang menyesatkan, serta membangun identitas digital yang bertujuan memperoleh kepercayaan korban. Perbuatan tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk penipuan karena dilakukan dengan menggunakan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat guna memperoleh keuntungan secara melawan hukum (Soesilo, Tanpa Tahun). Secara yuridis, penipuan online menggunakan akun palsu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang dapat dipidana. Unsur penggunaan nama palsu dan rangkaian kebohongan sangat relevan dengan modus penggunaan akun palsu dalam transaksi daring. Selain sebagai tindak pidana penipuan, penggunaan akun palsu dalam transaksi elektronik juga dapat dikaitkan dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi. Pelaku tidak hanya melakukan perbuatan menipu, tetapi juga memanfaatkan sistem elektronik sebagai sarana untuk melaksanakan tindak pidana. Oleh karena itu, penipuan online merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dimensi ganda, yaitu sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan dan sebagai kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi informasi. Berdasarkan analisis tersebut, penipuan online menggunakan akun palsu merupakan tindak pidana yang memenuhi karakteristik kejahatan siber modern. Kualifikasi hukum terhadap perbuatan tersebut penting untuk menentukan dasar pertanggungjawaban pidana yang tepat

sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan perkembangan teknologi digital yang terus berubah.

Unsur Kesalahan

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan (Saleh, Tanpa Tahun). Dalam kasus penipuan online menggunakan akun palsu, unsur kesalahan umumnya berbentuk kesengajaan (*dolus*). Kesengajaan tersebut terlihat sejak awal ketika pelaku secara sadar membuat akun palsu, menggunakan identitas yang tidak benar, menyusun informasi yang menyesatkan, serta mengarahkan korban untuk melakukan transaksi yang menguntungkan dirinya. Pelaku tidak hanya mengetahui akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya, tetapi juga menghendaki terjadinya akibat tersebut. Oleh karena itu, bentuk kesengajaan yang paling relevan adalah kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*). Selain adanya kesengajaan, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi mental pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila dapat memahami arti perbuatannya dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran hukum yang berlaku. Dalam konteks penipuan online, pelaku umumnya melakukan tindakan secara terencana sehingga menunjukkan adanya kemampuan berpikir dan kesadaran terhadap akibat hukum yang ditimbulkan. Dengan demikian, unsur kesalahan dalam penipuan online menggunakan akun palsu tidak hanya tercermin dari adanya niat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, tetapi juga dari kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan KUHP dan UU ITE

Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online menggunakan akun palsu pada dasarnya dapat dilakukan melalui penerapan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua peraturan tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam mengatur tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik. KUHP berfungsi sebagai dasar pengaturan mengenai tindak pidana penipuan, sedangkan UU ITE memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai penggunaan sarana elektronik dalam melakukan tindak pidana. Dalam konteks KUHP, pelaku dapat dikenakan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 apabila terbukti menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Penggunaan akun palsu dalam transaksi daring menunjukkan adanya unsur penggunaan identitas yang tidak benar untuk memengaruhi korban agar menyerahkan uang atau barang. Oleh karena itu, unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP pada dasarnya telah terpenuhi. Di samping itu, pelaku juga dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut mengatur larangan penyebaran informasi bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dalam praktik penipuan online, pelaku umumnya menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai identitas, barang, jasa, maupun transaksi yang ditawarkan sehingga menimbulkan kerugian bagi korban. Penerapan kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penipuan online menggunakan akun palsu dapat diproses melalui pendekatan hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Penggunaan UU ITE sebagai *lex specialis* memberikan dasar hukum yang lebih relevan terhadap karakteristik kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik, sementara

KUHP tetap menjadi dasar utama dalam menentukan unsur penipuan dan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Kendala Penegakan Hukum

Meskipun telah tersedia berbagai instrumen hukum yang mengatur penipuan online, penegakan hukum terhadap pelaku yang menggunakan akun palsu masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah anonimitas pelaku di ruang digital. Penggunaan akun palsu memungkinkan pelaku menyembunyikan identitas sebenarnya sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan. Bahkan setelah berhasil melakukan penipuan, pelaku dapat dengan mudah menghapus akun yang digunakan dan membuat akun baru untuk mengulangi perbuatannya. Kendala berikutnya adalah pembuktian elektronik. Dalam perkara penipuan online, alat bukti utama umumnya berupa percakapan digital, tangkapan layar, rekaman transaksi elektronik, serta data yang tersimpan dalam sistem elektronik. Proses memperoleh dan memverifikasi alat bukti tersebut memerlukan kemampuan teknis yang memadai serta dukungan teknologi digital forensik. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki sumber daya dan kompetensi yang sama dalam menangani bukti elektronik yang kompleks. Selain itu, perkembangan modus kejahatan siber yang sangat cepat sering kali tidak sebanding dengan perkembangan regulasi dan kemampuan penegakan hukum. Pelaku terus mengembangkan teknik baru untuk menghindari deteksi, sementara aparat harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Dalam beberapa kasus, tindak pidana juga melibatkan pelaku yang berada di wilayah hukum berbeda sehingga menimbulkan persoalan yurisdiksi dan kerja sama antarinstitusi. Berdasarkan kondisi tersebut, peningkatan efektivitas penegakan hukum memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang digital forensik, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Upaya tersebut penting dilakukan agar perlindungan hukum terhadap korban penipuan online dapat diwujudkan secara optimal serta mampu menjawab tantangan perkembangan kejahatan siber di era digital.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa modus operandi penipuan online menggunakan akun palsu dalam transaksi daring dilakukan melalui berbagai cara yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bentuk-bentuk modus yang paling umum ditemukan meliputi penggunaan akun palsu (fake account), pembuatan toko online fiktif, marketplace palsu, serta penyalahgunaan identitas digital milik pihak lain. Seluruh modus tersebut bertujuan membangun kepercayaan korban melalui identitas dan informasi yang tidak benar sehingga korban terdorong untuk menyerahkan uang, barang, maupun data pribadi kepada pelaku. Penggunaan akun palsu menjadi instrumen utama yang memungkinkan pelaku menyamarkan identitas dan menghindari pelacakan setelah tindak pidana dilakukan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan online menggunakan akun palsu dapat diterapkan apabila terpenuhi unsur-unsur tindak pidana dan unsur kesalahan. Dari hasil analisis, perbuatan pelaku memenuhi unsur penggunaan nama palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan yang bertujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenakan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain adanya perbuatan pidana, unsur kesengajaan (dolus) juga terlihat dari tindakan pelaku yang secara sadar merencanakan dan melaksanakan penipuan melalui media elektronik. Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online menggunakan akun palsu masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait penyamaran identitas pelaku, kesulitan memperoleh dan membuktikan alat bukti elektronik, serta perkembangan modus kejahatan siber yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang digital forensik, serta peningkatan literasi digital masyarakat sebagai langkah preventif.

Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi masyarakat dalam melakukan transaksi daring.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Buku

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Jurnal

Ariyadi, Mohamad Noor Fajar Al Arif, dan Dadang Herli. "Kajian Hukum Penggunaan Akun Palsu dalam Ruang Digital." 2024.

Christian, dan Desanti. "The Comparison of Sentiment Analysis Algorithm for Fake Review Detection of The Leading Online Stores in Indonesia." *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence* 7, no. 1 (2021): 45–53.

Dewi, S.K. "Tantangan Pengumpulan Bukti Digital dalam Penegakan Hukum Cybercrime." *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2022): 78–95.

Koto, I. "Hate Speech dan Hoax Ditinjau dari Undang-Undang ITE dan Hukum Islam." *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 49.

Lubis, T.H., dan I. Koto. "Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020): 231–250.

Santoso, A. "Analisis Hukum Penipuan Digital di Indonesia." *Jurnal Hukum Teknologi Informasi* 15, no. 2 (2023): 45–60.

Wahyudi, I. "Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menghadapi Cybercrime." *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 13, no. 4 (2021): 412–429.

Wahyuni, S. "Penipuan Daring melalui Media Sosial: Analisis Kasus Penggalangan Dana Palsu." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 18, no. 3 (2022).

Sumber Daring

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Panduan Literasi Digital: Mengatasi Akun Palsu dan Hoaks*. 2022. Tersedia pada: <https://literasidigital.id/>.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). *E-Commerce and Development Report 2020*. Geneva: UNCTAD, 2020. Tersedia pada: <https://unctad.org/publication/e-commerce-and-development-report-2020>.